



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 28 April 2023

Kepada

- Yth
1. Sekretaris/Para Kepala Bidang/Ka UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kab Adm. Kepulauan Seribu
 3. Para Kasektor Dukcapil Kecamatan
 4. Para Kasatpel Dukcapil Kelurahan
di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 9 / SE / 2023

TENTANG

PENGAMANAN BLANGKO KTP-EL DAN PEMUSNAHAN KTP-EL *INVALID*

Menindaklanjuti Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan mengenai Dokumen Tidak Valid dan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.1.2/6753/Dukcapil Tanggal 10 April 2023 Hal Pengamanan Blangko KTP-el dan Pemusnahan KTP-el *Invalid*, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Satpel Dukcapil Kelurahan/Sektor Dukcapil Kecamatan/Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten/Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan/Bidang Pendaftaran Penduduk agar:
 - a. Memastikan pengamanan terhadap distribusi dan tempat/gudang penyimpanan Blangko KTP-el agar terhindar dari kelalaian, pencurian dan penyalahgunaan Blangko KTP-el.
 - b. Melakukan pemusnahan KTP-el *invalid*, dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) Setiap hari memeriksa dan mendata KTP-el *invalid* yang disebabkan oleh gagal *encode*, rusak, gagal cetak dan penggantian karena perubahan elemen data dalam proses pelayanan;
 - 2) Setiap hari melaksanakan pemusnahan KTP-el *invalid* dengan cara dibakar berdasarkan hasil pemeriksaan dan pendataan sebagaimana dimaksud angka 1) di atas, yang dilengkapi dengan berita acara

pemusnahan, didokumentasikan sebagai bukti (*evidence*) dan disaksikan oleh pihak terkait;

- 3) Pelaksanaan pemusnahan Dokumen Pendaftaran Penduduk *invalid* berpedoman kepada Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor 221 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Pendaftaran Penduduk.
 - 4) Menyiapkan laporan Walikota/Bupati kepada Gubernur setiap bulannya atas pelaksanaan pemusnahan KTP-el *invalid* sebagaimana angka 2) di atas.
2. Sekretaris, Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk dan Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan melakukan :
- a. Supervisi dan pengawasan kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten terhadap angka 1 huruf a dan b di atas;
 - b. Menyiapkan laporan Gubernur setiap bulannya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas hasil laporan Walikota/Bupati sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b angka 3) di atas.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta



Budi Awaluddin
NIP 197801171997111001

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Dirjen Dukcapil Kemendagri;
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta.